



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:- /Pdt.G/2014/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1,
tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda
Sarolangun, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten
Sarolangun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 11 Februari 2014, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - /24/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 dan sesaat setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Aur Gading sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu:

1. ANAK umur 10 tahun;

2. ANAK umur 2 tahun;

- Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Penggugat sebagai istri;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat sering bermain judi seperti judi Billyar dan Domino;
 - c. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki selingkuhan seorang wanita bernama WIL dari daerah Sarolangun;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 17 Desember 2012 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 huruf (a, b, dan c) di atas, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama, Tergugat pergi kerumah selingkuhannya bernama WIL dan sekarang Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar poin 2 (dua) shighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, dan telah mendapat izin dari atasan sebagaimana surat izin nomor: 800/73/BKP2D/2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun atas nama Setda (Sekretaris Daerah) Sarolangun tanggal: 11 juni 2013;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 025/Pdt.G/2014/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 18 Februari 2014 serta bertanggal 07 Maret 2014 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyampaikan perubahan dimana dalam gugatan Penggugat nama penggugat, yang seharusnya adalah PENGGUGAT ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus maka meskipun Tergugat tidak menyampaikan keberatan atas meteri gugatan, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : - /24/VI/2009 Tanggal 16 Juni 2009 (P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru S.M.A 5), tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun;, yang merupakan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi menikah dengan kakak Penggugat;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak lebih 5 kali;
- bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang terakhir kali pada bulan Desember 2012;
- bahwa Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini.
- bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak ada mengirimkan nafkah..
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai P.N.S (DI dispenda);
- bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi bertetangga Penggugat sejak tahun 2010.
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat namanya TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat nikah dengan Penggugat;
- bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 60 m;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, lebih dari 5 kali ;
- bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2012 ;
- bahwa penyebab pertama Tergugat sering pulang malam sdekitar jam 2 dan penyebab lainnya menurut keterangan Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan perempuan tersebut langsung dinikahnya ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak pertengkar terakhir tahun 2012 yang lalu;
- bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi pulang semenjak pisah tempat tinggal tersebut ;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat menerima kiriman barang ataupun uang dari Tergugat.
- bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri sebagai P.N.S;
- bahwa Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan selain dan selebihnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mohon agar Majelis menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Majelis menjatuhkan talak satu *khul'i* sebagaimana tersebut di atas dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2012.
- bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : - /24/VI/2009 Tanggal 16 Juni 2009 (P), terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam gugatan Penggugat dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut pula terbukti setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklit talak*.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan Tergugat telah menelantarkan Penggugat sejak tanggal 17 Desember 2012 tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sehingga secara hukum harus dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis merasa perlu memperhatikan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut :

فإن تعذر بتعذر
أرى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة

Artinya : apabila Tergugat *ta'azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha'ib* (*verstek*), hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian (Al-Anwar Juz II halaman 55).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil *syar'i* tersebut dan mengambil alih dalil yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat memerlukan kehati-hatian maka Majelis merasa perlu dan telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimana saksi-saksi tersebut masing-masing bernama SAKAI I dan SAKSI II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling berkesesuaian serta berkaitan dengan pokok perkara sehingga syarat-syarat baik formil maupun materil dari suatu kesaksian telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain saling berkesesuaian serta berkaitan dengan pokok perkara keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut pada intinya juga telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengirim nafkah serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak.
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (bulan) berturut-turut.
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir namun upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat selama persidangan selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah khususnya angka (2) dan (4), oleh karenanya Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian, maka Majelis merasa perlu memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya sedangkan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 aya (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Panitera harus diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000 ,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Drs. HERMAN SUPRIYADI. sebagai Ketua Majelis dan FARIDA NUR AINI, S. Ag. serta ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IKHWANULKARIM, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Hakim Anggota, FARIDA NUR AINI, S. Ag.	Ketua Majelis, ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I
Panitera Pengganti, IKHWANULKARIM, BA	

Perincian biaya:	
1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);